

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Persyaratan Pelayanan

Biaya/Tarif

1. Pasien Umum
 - a. Membawa foto kopi KTP dan KK
 - b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
 - c. Melakukan pendaftaran di Nurse Station
2. Pasien BPJS
 - a. Membawa foto kopi kartu BPJS, KK, KTP
 - b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
 - c. Melakukan pendaftaran di Nurse Station
3. Syarat Pelayanan Rujukan
 - a. Membawa fotokopi Kartu BPJS, KK, KTP
 - b. Tidak boleh diwakilkan orang lain
 - c. Dirujuk sesuai indikasi medis dan alur pelayanan rujukan

1. BPJS / KIS : GRATIS
2. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Produk Pelayanan

1. Pasien datang ke UGD
2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran dan petugas pendaftaran mengidentifikasi pasien secara lengkap
3. Petugas melakukan (kajian) anamnesa dan pemeriksaan fisik
4. Petugas mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan (pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien gawat darurat)
5. Petugas memberikan inform consent untuk melakukan tindakan dan atau rujukan jika diperlukan (internal/eksternal) dan mendokumentasikan rekam medis pasien
6. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai SOP
7. Petugas melakukan observasi 2 jam (bila diperlukan)
8. Jika pasien datang kondisi sudah meninggal dilakukan sesuai SOP yang berlaku
9. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai SOP
10. Petugas melakukan pelayanan rawat jalan jika tidak memerlukan rujukan/perawatan lebih lanjut
11. Petugas memindahkan pasien ke rawat inap jika memerlukan perawatan lebih lanjut
12. Petugas memberikan resep dan rincian tagihan kepada pasien
13. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
14. Pasien menuju ke ruang apotek
15. Pasien pulang

1. Pelayanan dokumen rekam medis
2. Pelayanan Obat dan Bahan Habis Pakai
3. Pelayanan fasilitas rawat inap
4. Pelayanan visite dokter
5. Pelayanan asuhan keperawatan
6. Pelayanan penunjang diagnostik
7. Pelayanan cucian (linen)

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

15 menit - 2 Jam

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung, di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung